



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 22/Pid.B/2018/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : MUKLAS PARMATA DAULAY Bin (Alm) AJI SOFIAN DAULAY
Tempat lahir : Desa Pagaran Mompang
Umur/tgl lahir : 28 tahun /07 Juni 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Desa Pagaran Mompang Kec Lubuk Barumun Kab Padang Lawas
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta / Kepala Desa Pagaran Mompang

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2018

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 09 September 2018;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik, pada tanggal 22 Agustus 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 06 Desember 2018 sampai dengan tanggal 04 Januari 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan sejak tanggal 05 Januari 2019 sampai dengan tanggal 05 Maret 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Parwan Bangun Harahap, S.H. dan Sahrial Pasaribu, S.H. Advokat pada Kantor Advokat Parwan Bangun Harahap, S.H. dan Rekan beralamat kantor di Jalan Imam Bonjol Km. 2 Padangmatinggi Kota Padangsidempuan dan Jalan KK Dewantara Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2018 yang telah deregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan dengan Nomor 3/Sk/2018/PN Sbh tanggal 12 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Sbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Sbh tanggal 06 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2018/PN Sbh tanggal 06 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUKLAS PARMATA DAULAY Bin (Alm) AJI SOFIAN DAULAY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemalsuan Surat**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat 1 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUKLAS PARMATA DAULAY Bin (Alm) AJI SOFIAN DAULAY** dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menetapkan terdakwa supaya tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa
 - 1 (satu) asli berkas Dokumen Pengusulan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I 60% dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I 60% T.A 2017;
 - 1 (satu) lembar Asli Surat Pengantar;
 - 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Terima Logistik Yang Ada Tanda Tangan M.Aman Siregar;

Dikembalikan ke Desa Pagaran Mompang melalui Kepala Desa Pagaran Mompang;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muklas Parmata Daulay, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Muklas Parmata Daulay dari dakwaan dakwaan tersebut (Yrijspraak) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP atau

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Sbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa Muklas Parmata Daulay dari semua tuntutan hukum (onslaag van alle rechtvervolging) sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP;

3. Mengembalikan nama baik Terdakwa Muklas Parmata Daulay di masyarakat, dengan mewajibkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar mengiklankan di beberapa harian (media massa)

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) Terdakwa sebagai manusia;

Setelah mendengar tanggapan tertulis Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan argumentasi Penasihat Hukum Terdakwa dalam surat pembelaannya dan menyatakan Tetap pada analisa yuridis sebagaimana telah disampaikan dalam surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Muklas Parmata Daulay Bin (Alm) Aji Sofian Daulay pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan April tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya pada tahun dua ribu tujuh belas bertempat di Ruang Kasi Ekba Kantor Kecamatan Lubuk Barumun yang terletak di Desa Pasar Latong Kec Lubuk Barumun Kab Padang Lawas atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan, **Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah olah isinya benar dan tidak dipalsu jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian**, perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut, Terdakwa Muklas Parmata Daulay Bin (Alm) Aji Sofian Daulay memalsukan tanda tangan Saksi M

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Sbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aman Siregar dengan cara menirukan tanda tangan M Aman Siregar menggunakan sebuah pulpen berwarna hitam pada Lembaran Kesepakatan Bersama Kepala Desa Pagaran Mompang dan BPD Pagaran Mompang tentang RAPB Des T.A 2017 di Lembaran Kedua yang ada tanda tangan milik Saksi M Aman Siregar serta Paraf Persetujuan di Lembaran Rencana Anggaran Biaya (RAB) Penggunaan Dana desa (DD) Tahap I 60 % tahun 2017 Desa Pagaran Mompang tanggal 28 April 2018 pada Lembaran Terakhir tanda tangan PTKPD dan BPD dan paraf lainnya milik Saksi M Aman Siregar didalam dokumen tersebut.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memalsukan tanda tangan Saksi M Aman Siregar agar Dokumen Pengusulan Pencairan Dana Alokasi Desa (DD) T.A 2017 dan Berkas Pendukung Pengajuan Dana Desa Tahap I (60%) Alokasi Dana Desa Tahap II (60%) T.A 2017 dapat diajukan sehingga Dana Desa Tahap I 60% dan Alokasi Dana Desa Tahap II 60% T.A 2017 bisa segera dicairkan sebelum lebaran pada bulan Juli 2017 agar anggaran tersebut bisa digunakan sebelum lebaran dan setelah menandatangani nya selanjutnya Terdakwa memberikan dokumen tersebut kepada Kasi Pembangunan di Kantor Camat Lubuk Barumun.
- Bahwa harus ada tanda tangan persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) didalam Dokumen Pengusulan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa untuk menyatakan bahwa benar sudah disetujui dan disahkan APBDES yang tertuang dalam RAB Desa Pagaran Mompang.
- Bahwa apabila Saksi M Aman Siregar selaku Wakil Ketua BPD tidak menandatangani berkas Dokumen Pengusulan Pencairan Dana Alokasi Desa T.A 2017 dan Berkas Pendukung Pengajuan Dana Desa Tahap I 60% dan Alokasi Dana Desa Tahap II 60% T.A 2017 maka berkas tersebut tidak bisa diajukan serta Dana Desa tidak bisa dicairkan.
- Bahwa Dana Desa tersebut sudah dicairkan dan ditransfer dari Rekening Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Dana Desa Pagaran Mompang sebesar RP.443.346.000,- (empat ratus empat puluh tiga juta tiga ratus enmapt puluh enam ribu rupiah) sesuai dengan pengusulan permohonan pencairan dana desa dari Desa Pagaran Mompang dan sudah dipakai untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Pagaran Mompang.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Sbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 7662 / DTF/2018 yang ditandatangani pada tanggal 02 Agustus 2018 oleh Kombes Pol Wahyu Marsudi, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan AKBP Ungkap Siahaan, S.Si, Khairun Nisa, ST, dan Iptu Niko Siagian, ST selaku Pemeriksa dengan kesimpulan Tanda Tangan A.N Mhd Aman Siregar Bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) berkas Dokumen Pengusulan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I (60%) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (60%) T.A 2017 adalah **Spurious Signature (tanda tangan karangan)** karena mempunyai general design (bentuk umum) yang berbeda dengan tanda tangan A.N Mhd Aman Siregar pembanding (KT).

Bahwa perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur diancam pidana dalam **Pasal 263 Ayat 1 KUH Pidana.**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Muklas Parmata Daulay Bin (Alm) Aji Sofian Daulay pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan April tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya pada tahun dua ribu tujuh belas bertempat di Ruang Kasi Ekba Kantor Kecamatan Lubuk Barumun yang terletak di Desa Pasar Latong Kec Lubuk Barumun Kab Padang Lawas atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan, **Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah olah sejati dan pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian**, perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut::

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut, Terdakwa Muklas Parmata Daulay Bin (Alm) Aji Sofian Daulay memalsukan tanda tangan Saksi M Aman Siregar dengan cara menirukan tanda tangan M Aman Siregar menggunakan sebuah pulpen berwarna hitam pada Lembaran Kesepakatan Bersama Kepala Desa Pagaran Mompang dan BPD Pagaran Mompang tentang RAPB Des T.A 2017 di Lembaran Kedua yang ada tanda tangan milik Saksi M Aman Siregar serta Paraf Persetujuan di Lembaran Rencana Anggaran Biaya (RAB) Penggunaan Dana desa (DD) Tahap I 60 % tahun 2017 Desa Pagaran Mompang tanggal 28 April 2018 pada Lembaran Terakhir tanda tangan PTKPD dan BPD dan paraf lainnya milik Saksi M Aman Siregar didalam dokumen tersebut.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Sbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memalsukan tanda tangan Saksi M Aman Siregar agar Dokumen Pengusulan Pencairan Dana Alokasi Desa (DD) T.A 2017 dan Berkas Pendukung Pengajuan Dana Desa Tahap I (60%) Alokasi Dana Desa Tahap II (60%) T.A 2017 dapat diajukan sehingga Dana Desa Tahap I 60% dan Alokasi Dana Desa Tahap II 60% T.A 2017 bisa segera dicairkan sebelum lebaran pada bulan Juli 2017 agar anggaran tersebut bisa digunakan sebelum lebaran dan setelah menandatangani nya selanjutnya Terdakwa memberikan dokumen tersebut kepada Kasi Pembangunan di Kantor Camat Lubuk Barumun.
- Bahwa harus ada tanda tangan persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) didalam Dokumen Pengusulan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa untuk menyatakan bahwa benar sudah disetujui dan disahkan APBDES yang tertuang dalam RAB Desa Pagaran Mompang.
- Bahwa apabila Saksi M Aman Siregar selaku Wakil Ketua BPD tidak menandatangani berkas Dokumen Pengusulan Pencairan Dana Alokasi Desa T.A 2017 dan Berkas Pendukung Pengajuan Dana Desa Tahap I 60% dan Alokasi Dana Desa Tahap II 60% T.A 2017 maka berkas tersebut tidak bisa diajukan serta Dana Desa tidak bisa dicairkan.
- Bahwa Dana Desa tersebut sudah dicairkan dan ditransfer dari Rekening Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Dana Desa Pagaran Mompang sebesar RP.443.346.000,- (empat ratus empat puluh tiga juta tiga ratus enmapt puluh enam ribu rupiah) sesuai dengan pengusulan permohonan pencairan dana desa dari Desa Pagaran Mompang dan sudah dipakai untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Pagaran Mompang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 7662 / DTF/2018 yang ditandatangani pada tanggal 02 Agustus 2018 oleh Kombes Pol Wahyu Marsudi, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan AKBP Ungkap Siahaan, S.Si, Khairun Nisa, ST, dan Iptu Niko Siagian, ST selaku Pemeriksa dengan kesimpulan Tanda Tangan A.N Mhd Aman Siregar Bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) berkas Dokumen Pengusulan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I (60%) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (60%) T.A 2017 adalah **Spurious Signature (tanda tangan karangan)** karena mempunyai general design (bentuk umum) yang berbeda dengan tanda tangan A.N Mhd Aman Siregar pembeding (KT).

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Sbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi M Aman Siregar adalah tanda tangan saksi digunakan untuk keperluan perseorangan / menguntungkan orang lain sehingga Saksi selaku wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang bertanggung jawab sebagai Pengawas terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa tidak mengetahui tentang Alokasi Dana Desa yang diusulkan dan bagaimana penggunaan dari Dana Desa tersebut tidak mengetahui tentang bagaimana penyaluran dari Alokasi Dana Desa yang diusulkan oleh Kepala Desa Pagaran Mompang.

Bahwa perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat 2 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Aman Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan pemalsuan tanda tangan Saksi;
 - Bahwa ubungan saksi dengan Tedakwa adalah Saksi selaku wakil ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pagaran Mompang dan Terdakwa sebagai Kepala Desa dan Saksi mengetahui bahwa tanda tangan Saksi dipalsukan pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 09.00 Wib di Kantor Camat Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas dan mengenai kapan tanda tangan Saksi tersebut dipalsukan Saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memalsukan tanda tangan milik Saksi tersebut;
 - Bahwa yang dipalsukan adalah tanda tangan Saksi di berkas Dokumen Pengusulan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I 60% dan Alokasi Dana Desa Tahap I 60 % Tahun Anggaran 2017 tepatnya pada lembaran Paraf persetujuan (BPD) tanggal 25 April 2017, Paraf persetujuan (BPD) tanggal 26 April 2017, Paraf persetujuan (BPD) tanggal 27 April 2017, Rencana Anggaran Biaya (RAB) Penggunaan Dana Desa (DD) Tahap I 60 % tahun 2017 Desa Pagaran Mompang tanggal 28 April 2018 pada Lembaran Akhir Tanda Tangan PTPKD dan BPD, Kesepakatan Bersama Kepala Desa Pagaran Mompang Kec Lubuk Barumun dan Badan Permusyawaratan Desa

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Sbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagaran Mompang untuk tanda tangan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD)

Pagaran Mompang tanggal 02 April 2017 ;

- Bahwa yang bertanggung jawab sebagai pemegang dokumen pengusulan pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa Pagaran Mompang adalah Kepala Desa Pagaran Mompang Terdakwa Muklas Parmata Daulay ;
- Bahwa Saksi mengetahui tanda tangan Saksi dipalsukan yaitu pada saat menghadiri undangan pemeriksaan pengaduan masyarakat Desa Pagaran Mompang di kantor Camat Lubuk Barumun yang mana pada saat itu masyarakat keberatan tentang kebijakan Kepala Desa Pagaran Mompang sebagai Pengguna Anggaran Pembangunan Desa Rabat Beton Pagaran Mompang T.A 2017 tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan pada saat itulah Saksimelihat didalam berkas dokumen pengusulan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I 60 % dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I dan Tahap II T.A 2017 Desa Pagaran Mompang bahwa tanda tangan milik Saksi sudah dipalsukan dan Saksi merasa tidak pernah menandatangani ;
- Bahwa menurut Saksi pemalsuan tandatangan tersebut supaya usulan Pencairan Dana Desa T.A 2017 pada saat diajukan bisa dicairkan ;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak pernah menandatangani didalam berkas Dokumen Pengusulan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I 60 % dan Alokasi Dana Desa Tahap I 60 % T.A 2017 Desa Pagaran Mompang dan Saksi berkeberatan atas perbuatan Terdakwa tersebut ;
- Bahwa Dana Desa Tahun Anggaran 2017 sudah dicairkan sebelum lebaran tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sengaja bertanda tangan ataupun memalsukan tanda tangan Saksi selaku Wakil Ketua BPD karena keadaan yang mendesak yang mana berkas tersebut harus segera secepatnya diajukan agar Dana Desa 2017 bisa dicairkan sebelum lebaran ;
- Bahwa Kerugian Saksi adalah merasa harga diri Saksi sebagai Wakil Ketua BPD Pagaran Mompang dilanggar oleh Terdakwa dan Saksi tidak merasa dihargai dan dari sisi ekonomi tidak ada ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin pada Saksi untuk menandatangani tanda tangan Saksi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak ada keberatan;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Sbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ridho Rambe ,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang mengajukan berkas dokumen pengusulan pencairan Dana Desa 2017 kepada Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi ikut menandatangani pada tanggal 20 April 2017 di rumah Terdakwa di Desa Pagaran Mompang ;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat ataupun belum ada tanda tangan Saksi korban Muhammad Aman Siregar selaku wakil ketua BPD didalam berkas Dokumen Pengusulan Pencairan Dana Desa T.A 2017 dan Berkas Pendukung Pengajuan Dana Desa Tahap I 60 % dan Alokasi Dana Desa Tahap II 60% 2017 tersebut ;
- Bahwa saat itu hanya Saksi sendiri saja dan melihat Sehat Daulay selaku Ketua BPD sudah ada tandatangan didalam berkas dokumen tersebut;
- Bahwa saat Saksi dan perangkat desa Pagaran Mompang dipanggil dan dikumpulkan oleh Camat Lubuk Barumun di Kantor Camat dan saat itu Terdakwa selaku Desa Pagaran Mompang mengaku didepan Saksi dan yang hadir bahwa benar Terdakwa lah yang menandatangani / memalsukan tandatangan Muhammad Aman Siregar selaku Wakil Ketua BPD;
- Bahwa tujuan Terdakwa menandatangani kolom tandatangan Saksi korban adalah supaya usulan Pencairan Dana Desa T.A 2017 pada saat diajukan bisa dicairkan ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sengaja menandatangani dikarenakan keadaan mendesak yang mana berkas tersebut harus segera secepatnya diajukan dana desa 2017 bisa dicairkan sebelum lebaran;
- Bahwa Saksi tahu ada pemalsuan tanda tangan setelah ada undangan dari Camat untuk mediasi antara Terdakwa selaku Kepala Desa Pagaran Mompang dengan Saksi M Aman Siregar selaku Pelapor ;
- Bahwa setelah dari Kantor Camat telah diupayakan perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban namun tidak berhasil karena dari pihak Saksi Korban meminta uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak ada keberatan;

3. Sehat Daulay, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan Saksi adalah sebagai Ketua BPD Pagaran Mompang;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Sbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui tentang terjadinya pemalsuan tanda tangan dari Muhammad Aman Siregar didalam berkas pendukung Pengajuan Dana Desa Tahap I 60 % dan Alokasi Dana Desa Tahap II 60 % T.A 2017 dikarenakan pada saat Saksi menandatangani berkas pendukung pengajuan Dana Desa Tahap I 60 % T.A 2017 tepatnya didalam kesepakatan bersama Kepala Desa Pagaran Mompang Kec Lubuk Barumun dan BPD Pagaran Mompang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penetapan Rancangan Peraturan Desa Pagaran Mompang pada saat itu masih hanya Saksi sendiri yang bertanda tangan dan dibawah Saksi adalah Wakil Ketua BPD Pagaran Mompang dan saat itu belum ada tandatangan;
- Bahwa Saksi menandatangani berkas pendukung Pengajuan Dana Desa Tahap I 60% dan Alokasi Dana Desa Tahap II 60% T.A 2017 tersebut dan setahu Saksi yang memegang berkas pendukung pengajuan Dana Desa Tahap I 60% dan Alokasi Dana Desa Tahap II 60% T.A 2017 tersebut adalah Kepala Desa Pagaran Mompang sendiri;
- Bahwa anggaran Dana Desa Tahap I 60% tersebut sudah cair dan sudah digunakan untuk dan sudah digunakan untuk pembangunan Rabat Beton dan pembangunan sumur bor 1 (satu) titik dan penggunaan lainnya sesuai dengan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) T.A 2017 di Desa Pagaran Mompang;
- Bahwa Terdakwa memalsukan tanda tangan milik M Aman Siregar tersebut berniat supaya usulan pencairan Dana Desa T.A 2017 pada saat diajukan bisa dicairkan ;
- Bahwa Saksi menandatangani berkas dokumen tersebut pada tanggal 20 April 2017 dirumah milik Terdakwa yang berada di Desa Pagaran Mompang Kec Lubuk Barumun Kab Padang Lawas ;
- Bahwa di berkas dokumen tersebut Saksi korban Muhammad Aman Siregar selaku Wakil Ketua BPD belum ada tanda tangannya;
- Bahwa ada saat Saksi dan perangkat Desa Pagaran Mompang dipanggil dan dikumpulkan oleh Camat Lubuk Barumun di Kantor Camat dan saat itu Terdakwa selaku Kepala Desa Pagaran Mompang mengaku didepan Saksi dan yang hadir bahwa benar Terdakwa yang menandatangani / memalsukan tanda tangan Muhammad Aman Siregar selaku Wakil Ketua BPD Pagaran Mompang namun untuk kapan dan dimana Muklas Parmata Daulay menandatangani Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa mengatakan sengaja bertandatangan ataupun memalsukan tandatangan M Aman Siregar dikarenakan keadaan yang

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Sbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendesak yang mana berkas tersebut harus segera secepatnya diajukan agar Dana Desa T.A 2017 bisa dicairkan sebelum lebaran;

- Bahwa dari cerita dari Saksi Ridho, bahwa Terdakwa dengan Saksi korban sudah diupayakan untuk berdamai, namun gagal karena dari pihak Saksi korban minta uang perdamaian Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak ada keberatan;

4. Guntur Daulay, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa
- Bahwa Saksi mengetahui pemalsuan tanda tangan tersebut dari Saksi korban Aman Siregar yang menunjukan kepada Saksi saat itu didalam berkas Dokumen Pengusulan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) T.A 2017 dan berkas pendukung Pengajuan Dana Desa Tahap I 60 % dan Alokasi Dana Desa Tahap II 60 % T.A 2017 saat itu ianya mengatakan kepada Saksi bahwa tidak pernah sama sekali menandatangani didalam berkas tersebut ;
- Bahwa Saksi menghadiri undangan dari keberatan masyarakat atas kebijakan Kepala Desa sebagai Pengguna Anggaran Pembangunan Rabat Beton tidak sesuai dengan RAB dan pada saat itu pihak Kecamatan menunjukan RAB 2017 dan berkas dokumen ADD Tahap I 60% dan ADD Tahap I T.A 2017 kepada para perangkat Desa yang diundang dan pada saat itu Saksi korban Aman Siregar melihat tanda tangannya tertera pada RAB tahun 2017 tersebut namun Saksi korban Aman Siregar mengatakan tidak pernah ada menandatangani usulan RAB tersebut dan kapan tanda tangannya tersebut dipalsukan Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa tandatangan yang dipalsukan tersebut adalah tanda tangan milik Saksi Korban Aman Siregar didalam berkas Dokumen Pengusulan Pencairan Dana Desa Tahap I 60% dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I T.A 2017, tanda tangan milik M Aman Siregar didalam Peraturan Kepala Desa Pagaran Mompang Nomor 02 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa T.A 2017, tanda tangan didalam Rincian Dana Desa Tahap I 60 % Tahap I T.A 2017 Desa Pagaran Mompang, dan Tanda tangan didalam berkas pendukung pengajuan Dana Desa Tahap II 60% dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II 60% T.A 2017;
- Bahwa pemegang Dokumen Pengusulan Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Pagaran Mompang adalah Kepala Desa Pagaran Mompang yaitu Terdakwa;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Sbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut supaya usulan pencairan Dana Desa (DD) T.A 2017 pada saat diajukan bisa dicairkan;;
- Bahwa kerugian yang dialami korban adalah Saksi Korban merasa tanda tangannya digunakan untuk keperluan perseorangan / menguntungkan orang lain sehingga selaku Wakil Ketua BPD merasa bertanggung jawab sebagai pengawas terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa tidak mengetahui tentang Alokasi Dana Desa yang diusulkan dan bagaimana penggunaan dari Dana Desa tersebut tidak mengetahui bagaimana penyaluran dari ADD yang diusulkan Kepala Desa Pagaran Mompang ;
- Bahwa Saksi ada menandatangani dokumen tersebut pada tanggal 20 April 2017 dirumah Terdakwa dan saat itu Saksi tidak ada melihat ataupun belum ada tandatangan M Aman Siregar selaku Wakil Ketua BPD didalam dokumen tersebut ;
- Bahwa saat dikumpulkan oleh Camat Lubuk Barumun, Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa benar yang menandatangani / memalsukan tanda tangan Saksi Korban Aman Siregar selaku Wakil Ketua BPD Pagaran Mompang;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sengaja bertanda tangan ataupun memalsukan tanda tangan Saksi korban M Aman Siregar karena keadaan yang mendesak yang mana berkas tersebut harus segera secepatnya diajukan agar Dana Desa T.A 2017 bisa dicairkan sebelum lebaran;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak ada keberatan ;

5. Sahrial Daulay , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui pemalsuan tanda tangan tersebut dari Saksi korban M Aman Siregar yang menunjukannya didalam Berkas Dokumen Pengusulan Pencairan Alokasi Dana Desa T.A 2017 dan Saksi korban M Aman Siregar mengatakan kepada Saksi bahwa tidak pernah sama sekali bertanda tangan didalam berkas tersebut ;
- Bahwa Saksi mengetahui tanda tangan milik Saksi Korban M Aman Siregar sebagai Wakil Ketua BPD Pagaran Mompang dipalsukan pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 09.00 WIB di Kantor Camat Lubuk Barumun yang berada di Desa Latong Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas pada saat Saksi menghadiri undangan dari

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Sbh.



keberatan warga atas kebijakan Kepala Desa dan pada saat itulah Saksi dan Saksi korban M Aman Siregar melihat tanda tangannya tertera pada RAB tahun 2017 tersebut namun Saksi korban M Aman Siregar mengatakan tidak pernah ada menandatangani didalam usulan RAB T.A 2017 dan kapan tanda tangan tersebut dipalsukan Saksi tidak mengetahuinya ;

- Bahwa tandatangan yang dipalsukan tersebut adalah, tanda tangan milik M Aman Siregar didalam berkas Dokumen Pengusulan Pencairan Dana Desa Tahap I 60% dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I T.A 2017, tanda tangan milik M Aman Siregar didalam Peraturan Kepala Desa Pagaran Mompang Nomor 02 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa T.A 2017, tanda tangan didalam Rincian Dana Desa Tahap I 60 % Tahap I T.A 2017 Desa Pagaran Mompang, dan tanda tangan didalam berkas pendukung pengajuan Dana Desa Tahap II 60% dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II 60% T.A 2017;

- Bahwa pemegang dokumen pengusulan pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa adalah Terdakwa;

- Bahwa orang yang memalsukan tanda tangan tersebut berniat supaya usulan pencairan Dana Desa (DD) T.A 2017 pada saat diajukan bisa dicairkan ;

- Bahwa kerugian yang dialami korban adalah tanda tangannya digunakan untuk keperluan perseorangan / menguntungkan orang lain;

- Bahwa Saksi ada menandatangani dokumen tersebut pada tanggal 20 April 2017 dirumah Terdakwa dan saat itu Saksi tidak ada melihat ataupun belum ada tandatangan Saksi korban M Aman Siregar selaku Wakil Ketua BPD didalam dokumen tersebut ;

- Bahwa saat pertemuan di Kecamatan, Camat Lubuk Barumun bertanya kepada Terdakwa tentang pemalsuan tanda tangan tersebut, dan Terdakwa mengakuinya ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak ada keberatan ;

6. Chairul Ajar Rambe, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui pemalsuan tanda tangan tersebut dari Saksi korban M Aman Siregar yang menunjukkannya didalam Berkas Dokumen Pengusulan Pencairan Alokasi Dana Desa T.A 2017 dan Saksi korban M Aman Siregar mengatakan kepada Saksi bahwa tidak pernah sama sekali bertanda tangan didalam berkas tersebut ;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Sbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tanda tangan milik Saksi korban M Aman Siregar sebagai Wakil Ketua BPD Pagaran Mompang dipalsukan pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 09.00 WIB di Kantor Camat Lubuk Barumun yang berada di Desa Latong Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas pada saat Saksi menghadiri undangan dari keberatan warga atas kebijakan Kepala Desa dan pada saat itulah Saksi dan Saksi korban M Aman Siregar melihat tanda tangannya tertera pada RAB tahun 2017 tersebut namun Saksi korban M Aman Siregar mengatakan tidak pernah ada menandatangani didalam usulan RAB T.A 2017 ;
- Bahwa tandatangan yang dipalsukan tersebut adalah tanda tangan milik M Aman Siregar didalam berkas Dokumen Pengusulan Pencairan Dana Desa Tahap I 60% dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I T.A 2017, tanda tangan milik Saksi korban M Aman Siregar didalam Peraturan Kepala Desa Pagaran Mompang Nomor 02 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa T.A 2017, tanda tangan didalam Rincian Dana Desa Tahap I 60 % Tahap I T.A 2017 Desa Pagaran Mompang, dan tanda tangan didalam berkas pendukung pengajuan Dana Desa Tahap II 60% dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II 60% T.A 2017;
- Bahwa pemegang dokumen pengusulan pencairan dana desa dan alokasi dana desa adalah Terdakwa;
- Bahwa orang yang memalsukan tanda tangan tersebut berniat supaya usulan pencairan Dana Desa (DD) T.A 2017 pada saat diajukan bisa dicairkan;
- Bahwa kerugian yang dialami korban adalah tanda tangannya digunakan untuk keperluan perseorangan / menguntungkan orang lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak ada keberatan namun serta menyampaikan telah diminta oleh Saksi M Aman Siregar sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk berdamai ;

7. Fajaruddin Hasibuan, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) mengundang masyarakat Desa dan difasilitasi Kepala Desa serta aparat desa untuk pembuatan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPEDES) setelah dapat dimufakatkan selanjutnya hasil rapat tersebut dituangkan kedalam APBDES sesuai RAB Desa Pagaran Mompang yang dibuatkan menjadi Dokumen Pengusulan Pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (DD);

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Sbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah ada tanda tangan M Aman Siregar selaku Wakil Ketua BPD Pagaran Mompang didalam lembaran tersebut setelah 1 (satu) asli berkas Dokumen Pengusulan Pencairan Dana Desa Tahap I 60 % dan Alokasi Dana Desa Tahap I 60 % T.A 2017 Saksi terima;
 - Bahwa harus ada tanda tangan persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) didalam Dokumen Pengusulan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa untuk menyatakan bahwa benar sudah disetujui dan disahkan APBDES yang tertuang dalam RAB Desa Pagaran Mompang;
 - Bahwa pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tidak dapat dicairkan apabila belum ada pengesahan dan persetujuan dari Badan Pemusyawaratan Desa dan didalam dokumen tersebut untuk persetujuan ada 3 (tiga) yang bertanda tangan yaitu : Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, dan Sekretaris BPD, apabila minimal ada 2 (dua) tanda tangan tersebut maka Dana Desa dan ADD bisa dicairkan;
 - Bahwa jika tidak ada tanda tangan Ketua BPD maka Dana Desa tidak bisa dicairkan;
 - Bahwa Saksi tidak ada memverifikasi lebih lanjut mengenai tanda tangan tersebut adalah tanda tangan siapa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak ada keberatan ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Korban M Aman Siregar yaitu selaku Wakil Ketua BPD Pagaran Mompang;
 - Bahwa yang menjadi korban pemalsuan tanda tangan tersebut adalah Saksi korban M Aman Siregar dan yang memalsukan adalah Terdakwa dan Terdakwa mengakui hal tersebut dalam pertemuan di Kantor Camat Lubuk Barumun ;
 - Bahwa Terdakwa menandatangani atau memalsukan tandatangan Saksi korban M Aman Siregar pada bulan tanggal 27 April 2017 di Kantor Camat Lubuk Barumun di ruang Kasi Ekba dan sama sekali tidak ada orang yang melihatnya ;
 - Bahwa tanda tangan M Aman Siregar Terdakwa palsukan pada Lembaran Kesepakatan Bersama Kepala Desa Pagaran Mompang dan BPD Pagaran Mompang tentang RAPB Des T.A 2017 di Lembaran Kedua yang ada tanda tangan milik M Aman Siregar serta Paraf Persetujuan di Lembaran Rencana Anggaran Biaya (RAB) Penggunaan Dana desa (DD) Tahap I 60 %

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Sbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2017 Desa Pagaran Mompang tanggal 28 April 2018 pada Lembaran Terakhir tanda tangan PTKPD dan BPD dan paraf lainnya milik M Aman Siregar didalam dokumen tersebut ;

- Bahwa Terdakwa memalsukan tanda tangan Saksi korban M Aman Siregar karena pada saat itu Saksi korban M Aman Siregar tidak diketahui keberadaannya dan tidak memiliki nomor teleponnya sehingga Terdakwa berinisiatif untuk memalsukan tanda tangannya ;
- Bahwa alat yang digunakan untuk memalsukan tanda tangan Saksi korban M Aman Siregar tersebut adalah sebuah pulpen berwarna hitam ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memalsukan tanda tangan Saksi korban M Aman Siregar supaya Dana Desa (DD) T.A 2017 Tahap I 60% yang diusulkan bisa segera dicairkan sebelum lebaran pada bulan Juli 2017 dan Terdakwa memalsukan tanda tangan tersebut dengan cara Terdakwa bertanda tangan menggunakan pulpen warna hitam dan bertinta hitam didalam Dokumen Pengusulan Pencairan Dana Alokasi Dana Desa (DD) T.A 2017 dan Berkas Pendukung Pengajuan Dana Desa Tahap I 60% tersebut dengan alasan agar anggaran tersebut bisa digunakan untuk pemberdayaan kegiatan masyarakat sebelum lebaran dan setelah menandatangani nya selanjutnya Terdakwa memberikan dokumen tersebut kepada Kasi Pembangunan di Kantor Camat Lubuk Barumun;
- Bahwa yang mengajukan Dokumen Pencairan Dana Desa tersebut adalah Terdakwa sendiri selaku Kepala Desa dan bisa juga digantikan oleh Kaur di Desa Pagaran Mompang apabila Terdakwa tidak berada di tempat kemudian Terdakwa menyerahkan dokumen tersebut ke pihak Kecamatan Lubuk Barumun ;
- Bahwa setahu Terdakwa apabila Saksi M Aman Siregar selaku Wakil Ketua BPD tidak menandatangani berkas Dokumen Pengusulan Pencairan Dana Alokasi Desa T.A 2017 dan Berkas Pendukung Pengajuan Dana Desa Tahap I 60% dan Alokasi Dana Desa Tahap II 60% T.A 2017 maka berkas tersebut tidak bisa diajukan ;
- Bahwa Dana Desa tersebut sudah dicairkan dan ditransfer dari Rekening Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Dana Desa Pagaran Mompang sebesar RP.443.346.000,- (empat ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) sesuai dengan pengusulan permohonan pencairan dana desa dari Desa Pagaran Mompang dan sudah dipakai untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Pagaran Mompang ;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Sbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tidak dapat dicairkan apabila belum ada pengesahan dan persetujuan dari Badan Pemusyawaratan Desa dan didalam dokumen tersebut untuk persetujuan ada 3 (tiga) yang bertanda tangan yaitu : Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, dan Sekretaris BPD, apabila minimal ada 2 (dua) tanda tangan tersebut maka Dana Desa dan ADD bisa dicairkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

1. Nirwan Daulay, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai tokoh masyarakat Desa Pagaran Mompang pernah mendesak untuk pencairan Dana Desa pada Anggota BPD dan Ketuanya;
- Bahwa pencairan Dana Desa dilakukan menjelang lebaran dan Saksi dapat gaji dari Dana Desa tersebut;
- Bahwa tujuan dana tersebut agar pembangunan yang sedang berlangsung dapat segera terselesaikan;
- Bahwa pembangunan sesuai Dokumen RAB tersebut telah terlaksana;
- Bahwa pencairan Dana Desa dilakukan menjelang lebaran dan Saksi dapat gaji dari Dana Desa tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi sudah ada upaya perdamaian dari Terdakwa terhadap Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Mertua Saksi Korban yaitu Hamdani Harahap adalah orang yang mengatakan untuk perdamaian harus ada uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak ada keberatan ;

2. Zainal Abidin Daulay, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Saksi sebagai masyarakat Desa Pagaran Mompang pernah mendesak untuk pencairan Dana Desa pada Anggota BPD dan Ketuanya agar dana tersebut dapat cair sebelum lebaran;
- Bahwa tujuan dana tersebut agar pembangunan yang sedang berlangsung dapat segera terselesaikan;
- Bahwa pembangunan sesuai Dokumen RAB tersebut telah terlaksana;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi sudah ada upaya perdamaian dari Terdakwa terhadap Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Sbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mertua Saksi Korban yaitu Hamdan Harahap adalah orang yang mengatakan untuk perdamaian harus ada uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) asli berkas Dokumen Pengusulan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I 60% dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I 60% T.A 2017;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pengantar;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Terima Logistik Yang Ada Tanda Tangan M.Aman Siregar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 7662 / DTF/2018 yang ditandatangani pada tanggal 02 Agustus 2018 oleh Kombes Pol Wahyu Marsudi, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan AKBP Ungkap Siahaan, S.Si, Khairun Nisa, ST, dan Iptu Niko Siagian, ST selaku Pemeriksa dengan kesimpulan Tanda Tangan A.N Mhd Aman Siregar Bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) berkas Dokumen Pengusulan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I (60%) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (60%) T.A 2017 adalah **Spurious Signature (tanda tangan karangan)** karena mempunyai general design (bentuk umum) yang berbeda dengan tanda tangan A.N Mhd Aman Siregar pembeding (KT).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa adalah selaku Kepala Desa Pagaran Mompang dan Saksi Korban M. Aman Siregar selaku Wakil Ketua BPD Pagaran Mompang;
- Bahwa benar Terdakwa telah menandatangani tanda tangan Saksi korban M Aman Siregar selaku Wakil Ketua BPD Desa Pagaran Mompang pada bulan tanggal 27 April 2017 di Kantor Camat Lubuk Barumun di ruang Kasi Ekba dan sama sekali tidak ada orang yang melihatnya ;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Sbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa telah menandatangani tandatangan yang seharusnya ditandatangani oleh Saksi Korban Wakil Ketua BPD Pagaran Mompang di dalam Dokumen Pengusulan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I 60% dan Alokasi Dana Desa Tahap I 60 % Tahun Anggaran 2017 ;
- Bahwa benar Terdakwa menandatangani tanda tangan Saksi korban M Aman Siregar karena pada saat itu Saksi korban M Aman Siregar tidak diketahui keberadaannya dan tidak memiliki nomor teleponnya sehingga Terdakwa berinisiatif untuk memalsukan tanda tangannya ;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa menandatangani tanda tangan Saksi korban M Aman Siregar supaya Dana Desa (DD) T.A 2017 Tahap I 60% yang diusulkan bisa segera dicairkan sebelum lebaran pada bulan Juli 2017 dan Terdakwa memalsukan tanda tangan tersebut dengan cara Terdakwa bertanda tangan menggunakan pulpen warna hitam dan bertinta hitam didalam Dokumen Pengusulan Pencairan Dana Alokasi Dana Desa (DD) T.A 2017 dan Berkas Pendukung Pengajuan Dana Desa Tahap I 60% tersebut dengan alasan agar anggaran tersebut bisa digunakan untuk pemberdayaan kegiatan masyarakat sebelum lebaran dan setelah menandatangani nya selanjutnya Terdakwa memberikan dokumen tersebut kepada Kasi Pembangunan di Kantor Camat Lubuk Barumun;
- Bahwa benar setahu Terdakwa apabila Saksi M Aman Siregar selaku Wakil Ketua BPD tidak menandatangani berkas Dokumen Pengusulan Pencairan Dana Alokasi Desa T.A 2017 dan Berkas Pendukung Pengajuan Dana Desa Tahap I 60% dan Alokasi Dana Desa Tahap II 60% T.A 2017 maka berkas tersebut tidak bisa diajukan ;
- Bahwa benar pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tidak dapat dicairkan apabila belum ada pengesahan dan persetujuan dari Badan Pemusyawaratan Desa dan didalam dokumen tersebut untuk persetujuan ada 3 (tiga) yang bertanda tangan yaitu Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, dan Sekretaris BPD, namun apabila minimal ada 2 (dua) tanda tangan tersebut maka Dana Desa dan ADD bisa dicairkan;
- Bahwa benar jika tidak ada tanda tangan Ketua BPD maka Dana Desa tidak bisa dicairkan;
- Bahwa tandatangan yang ditandatangani Terdakwa yang seharusnya ditandatangani oleh Saksi Korban telah disebut sebagai tanda tangan karangan sesuai dengan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 7662 / DTF/2018 yang ditandatangani pada tanggal 02 Agustus 2018 oleh Kombes Pol Wahyu Marsudi, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Sbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Medan dan AKBP Ungkap Siahaan, S.Si, Khairun Nisa, ST, dan Iptu Niko Siagian, ST selaku Pemeriksa dengan kesimpulan Tanda Tangan A.N Mhd Aman Siregar Bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) berkas Dokumen Pengusulan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I (60%) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (60%) T.A 2017 adalah **Spurious Signature (tanda tangan karangan)** karena mempunyai general design (bentuk umum) yang berbeda dengan tanda tangan A.N Mhd Aman Siregar pemanding (KT);

- Bahwa benar Dana Desa tersebut sudah dicairkan dan ditransfer dari Rekening Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Dana Desa Pagaran Mompang sebesar RP.443.346.000,- (empat ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) sesuai dengan pengusulan permohonan pencairan dana desa dari Desa Pagaran Mompang dan sudah dipakai untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Pagaran Mompang ;
- Bahwa benar kerugian Saksi adalah merasa harga diri Saksi sebagai Wakil Ketua BPD Pagaran Mompang dilanggar oleh Terdakwa dan Saksi tidak merasa dihargai dan dari sisi ekonomi tidak ada ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta izin pada Saksi untuk menandatangani tanda tangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat;
3. Yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;
4. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah olah isinya benar dan tidak dipalsu jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Sbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, maka harus dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia dan atau badan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menunjuk orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini, sejak diadakan penyidikan, penuntutan hingga diajukan kepersidangan Pengadilan, setelah ditanya identitasnya dalam surat dakwaan, Terdakwa telah membenarkan dan mengaku bernama MUKLAS PARMATA DAULAY Bin (Alm) AJI SOFIAN DAULAY dan dibenarkan oleh saksi-saksi, dengan demikian Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah mampu mempertanggungjawabkan segala akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad.2 Membuat surat palsu atau memalsukan surat;

Menimbang, bahwa kata membuat surat palsu atau memalsukan surat bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka sub unsur berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi karena seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah menandatangani tanda tangan Saksi korban M Aman Siregar selaku Wakil Ketua BPD Desa Pagaran Mompang pada bulan tanggal 27 April 2017 di Kantor Camat Lubuk Barumon di ruang Kasi Ekba yaitu terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen Pengusulan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I 60% dan Alokasi Dana Desa Tahap I 60 % Tahun Anggaran 2017;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab 7662 / DTF/2018 yang ditandatangani pada tanggal 02 Agustus 2018 oleh Kombes Pol Wahyu Marsudi, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan AKBP Ungkap Siahaan, S.Si, Khairun Nisa, ST, dan Iptu Niko Siagian, ST selaku Pemeriksa dengan kesimpulan Tanda Tangan A.N Mhd Aman Siregar Bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) berkas Dokumen Pengusulan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I (60%) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (60%) T.A 2017 adalah **Spurious Signature (tanda tangan karangan)** karena mempunyai general design (bentuk umum) yang berbeda dengan tanda tangan A.N Mhd Aman Siregar peming (KT);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **"unsur membuat surat palsu"** dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;

Menimbang, bahwa kata yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka sub unsur berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi karena seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta hukum bahwa setahu Terdakwa apabila Saksi M Aman Siregar selaku Wakil Ketua BPD tidak menandatangani berkas Dokumen Pengusulan Pencairan Dana Alokasi Desa T.A 2017 dan Berkas Pendukung Pengajuan Dana Desa Tahap I 60% dan Alokasi Dana Desa Tahap II 60% T.A 2017 maka berkas tersebut tidak bisa diajukan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menandatangani tanda tangan Saksi korban M Aman Siregar supaya Dana Desa (DD) T.A 2017 Tahap I 60% yang diusulkan bisa segera dicairkan sebelum lebaran pada bulan Juli 2017 dan Terdakwa memalsukan tanda tangan tersebut dengan cara Terdakwa bertanda tangan menggunakan pulpen warna hitam dan bertinta hitam didalam Dokumen Pengusulan Pencairan Dana Alokasi Dana Desa (DD) T.A 2017 dan Berkas Pendukung Pengajuan Dana Desa Tahap

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Sbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I 60% tersebut dengan alasan agar anggaran tersebut bisa digunakan untuk pemberdayaan kegiatan masyarakat sebelum lebaran dan setelah menandatangani nya selanjutnya Terdakwa memberikan dokumen tersebut kepada Kasi Pembangunan di Kantor Camat Lubuk Barumun dan Dana Desa tersebut sudah dicairkan dan ditransfer dari Rekening Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Dana Desa Pagaran Mompang sebesar RP.443.346.000,- (empat ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) sesuai dengan pengusulan permohonan pencairan dana desa dari Desa Pagaran Mompang dan sudah dipakai untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Pagaran Mompang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **“unsur dapat menimbulkan suatu hak”** dinyatakan telah **terpenuhi** menurut hukum;

Ad.4 Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah olah isinya benar dan tidak dipalsu jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian

Menimbang, bahwa kata dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah olah isinya benar dan tidak dipalsu adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka sub unsur berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi karena seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah menandatangani tandatangan yang seharusnya ditandatangani oleh Saksi Korban Wakil Ketua BPD Pagaran Mompang di dalam Dokumen Pengusulan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I 60% dan Alokasi Dana Desa Tahap I 60 % Tahun Anggaran 2017 dan dokumen tersebut telah digunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum kerugian Saksi adalah merasa harga diri Saksi sebagai Wakil Ketua BPD Pagaran Mompang dilanggar oleh Terdakwa dan Saksi tidak merasa dihargai dan dari sisi ekonomi tidak ada dan Terdakwa tidak pernah meminta izin pada Saksi untuk menandatangani tanda tangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **“unsur dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah olah isinya benar dan tidak dipalsu jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”** dinyatakan telah **terpenuhi** menurut hukum;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Sbh.



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dari dakwaan penuntut Umum dan memohon agar membebaskan Terdakwa Muklas Parmata Daulay dari dakwaan dakwaan tersebut (vrijspraak) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya melepaskan Terdakwa Muklas Parmata Daulay dari semua tuntutan hukum (onslaag van alle rechtvervolging) sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHAP maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan tersebut merupakan pembuktian yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan diatas, sehingga Majelis Hakim berpendapat pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidaklah berdasar sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan Pidana Penuntut Umum yaitu agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) bulan, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa, serta memperhatikan pula ancaman pidana dari tindak pidana yang bersangkutan, maka menurut hemat Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yaitu mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa karena bahwa ppidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan ppidanaan menurut Majelis Hakim harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, dan telah adanya upaya Terdakwa untuk berdamai dengan Saksi korban meski tidak berhasil dan melihat juga tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sehingga ppidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga merupakan pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan ppidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) asli berkas Dokumen Pengusulan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I 60% dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I 60% Tahun Anggaran 2017, 1 (satu) lembar Asli Surat Pengantar, 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Terima Logistik Yang Ada Tanda Tangan Mhd. Aman Siregar yang telah disita dari Nuraisyah Harahap dan Fajaruddin Hasibuan, S.E. , dan berkaitan dengan berkas/ dokumen Desa Pagaran Mompang maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Kepala Desa Pagaran Mompang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa belum berdamai dengan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Sbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUKLAS PARMATA DAULAY Bin (Alm) AJI SOFIAN DAULAY tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) asli berkas Dokumen Pengusulan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I 60% dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I 60% Tahun Anggaran 2017,
 - 1 (satu) lembar Asli Surat Pengantar,
 - 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Terima Logistik Yang Ada Tanda Tangan Mhd. Aman Siregardikembalikan kepada yang berhak melalui Kepala Desa Pagaran Mompang;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari Senin, tanggal 18 Februari 2019 oleh Muhammad Shobirin, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Yustika Fauzi Tatar Harahap,S.H., M.H. dan Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riswan F. Harahap, S.H.M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan serta dihadiri oleh Anggi Romadhon, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yustika Fauzi Tatar Harahap,S.H., M.H.

Muhammad Shobirin, S.H.,M.Hum.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Sbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Riswan F. Harahap, S.H.M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Sbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)